

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi jiwa syariah merupakan suatu perusahaan yang usahanya saling membantu dan melindungi dengan mengelola risiko berdasarkan prinsip syariah dengan melakukan pembayaran berdasarkan meninggal dunia atau kelangsungan hidup anggotanya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan bahwa semakin banyak masyarakat yang membeli asuransi jiwa setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dari 258.705.000 penduduk, sebanyak 171.939.254 orang memiliki asuransi jiwa. Pada tahun 2017 dari 262.581.958 penduduk, sebanyak 187.982.949 orang memiliki asuransi jiwa. Pada tahun 2018 dari 261.890.900 penduduk, sebanyak 280.054.199 orang memiliki asuransi jiwa.¹

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) didefinisikan sebagai upaya saling melindungi dan tolong-menolong antara sekelompok orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang bertujuan untuk menghadapi risiko tertentu dengan menggunakan akad (perjanjian) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²

¹ bps.go.id, "Jumlah Penduduk yang Dicapuk Asuransi Kesehatan atau Sistem Kesehatan Masyarakat per 1000 Penduduk, 2014-2016," (2019), <https://www.bps.go.id/id>, diakses pada 08 September 2023 Pukul 09.38 WIB.

² Dewan Syari'ah Nasional, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah," Dewan Syari'ah Nasional (2001), <https://dsnemui.or.id/>.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, asuransi syariah merupakan kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis, serta perjanjian sesama pemegang polis. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengelola kontribusi berdasarkan prinsip syariah, dengan tujuan saling membantu dan melindungi. Pembayaran dapat diberikan berdasarkan kematian peserta atau kelangsungan hidup peserta, dengan manfaat yang ditetapkan sebelumnya atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.³

Di Indonesia, terdapat tiga jenis bisnis asuransi syariah, yaitu asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, dan reasuransi syariah. Asuransi jiwa syariah adalah layanan yang disediakan oleh perusahaan asuransi untuk melindungi risiko terkait kehidupan dan kematian peserta, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Prinsip utama dalam asuransi jiwa syariah adalah penerapan nilai tolong-menolong, sebagai bentuk implementasi dari Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Al-Maidah: 2).⁴

³ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan” (2023).

⁴ Qur'an Kemenag Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, “Al-Qur'an dan Terjemahannya,” n.d.

Dengan asuransi jiwa syariah, pemegang polis saling membantu dan melindungi melalui kontribusi ke dana *tabarru'*. Kontribusi peserta adalah sumbangan atau pemberian sukarela yang diberikan oleh setiap peserta untuk saling membantu dalam menghadapi risiko yang telah disepakati. Kontribusi dilakukan secara ikhlas tanpa ada niat imbalan, kecuali perlindungan dari risiko yang mungkin terjadi. Sedangkan, dana *tabarru'* merupakan dana kebajikan yang dihimpun dari kontribusi peserta asuransi jiwa syariah dengan tujuan saling membantu ketika terjadi risiko di antara para peserta. Kemudian, dana tersebut dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengatasi risiko-risiko tertentu. Jika seorang peserta mengalami risiko, maka pembayaran santunan asuransi akan diambil dari dana *tabarru'*. Konsep ini dikenal sebagai *risk sharing* atau berbagi risiko.⁵

Kinerja perusahaan asuransi saat ini menjadi sorotan publik, karena beberapa tahun terakhir perusahaan asuransi mengalami kasus yang mengakibatkan kerugian yang besar seperti terjadi pada PT Bakrie Life sejak tahun 2008 mengalami gagal bayar sebesar Rp500 miliar pada produk diamond investa jenis unit link. PT Asuransi Bumi Asih Jaya pada tahun 2013 tidak memenuhi persyaratan *Risk Based Capital* (RBC) dan cadangan teknis, terlilit utang Rp85,6 miliar dari 10.584 pemegang polis yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Asuransi Jiwasraya tahun 2018 mengalami gagal bayar dan gagal menyelesaikan klaim asuransi dari pemegang polis sebesar Rp802 miliar.⁶

⁵ Hadi Daeng Mapuna, "Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019) h. 160.

⁶ Mentari Puspadini, "6 Kasus Gagal Bayar ini Nodai Asuransi RI, Nilainya Fantastis," CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com> diakses pada 20 September 2023, pukul 09.23 WIB.

Selain itu, PT AJB Bumiputera 1912 pada tahun 2018 memiliki aset hanya sebesar Rp10,279 triliun, utang mencapai Rp31,008 triliun, dan mengalami solvabilitas sebesar Rp20,72 triliun, dan memiliki kontribusi sangat kecil yang menyebabkan keterlambatan pembayaran klaim kepada pemegang polis. PT Kresna Life mengalami kebangkrutan pada produk Kresna Link Investa (K-LITA) dan Protecto Investa Kresna (PIK). Terakhir, PT Wanaartha Life mengalami kasus gagal bayar yang menyebabkan kebangkrutan sebesar Rp15 triliun. Oleh karena itu, izin usaha Wanaartha Life dicabut dengan alasan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU).⁷

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, perusahaan asuransi menghadapi masalah internal yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang kurang optimal. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat dalam menggunakan layanan asuransi. Kerugian besar yang dialami menjadi indikasi bahwa perusahaan tengah menghadapi permasalahan yang serius. Oleh karena itu, pemangku kepentingan dan calon peserta sebaiknya mempertimbangkan hal tersebut dalam memilih perusahaan asuransi yang tepat. Pertimbangan tersebut bisa dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan yang kurang baik berdampak pada kesehatan finansial perusahaan, yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan calon peserta dalam menentukan pilihan. Informasi tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi sangat penting bagi pemangku kepentingan untuk memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan.

⁷ Puspadini, "6 Kasus Gagal Bayar, ...",

Pengawasan kinerja keuangan dilakukan melalui analisis laporan keuangan perusahaan, yang berfungsi untuk menilai performa keuangan perusahaan dalam satu periode.⁸ Analisis laporan keuangan bertujuan memahami kondisi perusahaan di masa depan serta mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam manajemen, keuangan, operasi dan aspek lainnya. Dengan demikian, analisis tersebut mendukung peningkatan kinerja operasional, manajemen, dan efisiensi.⁹ Selain itu, kinerja keuangan mencerminkan efektivitas manajemen oleh perspektif internal, dengan mengawasi laporan keuangan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat membahayakan perusahaan. Untuk perusahaan asuransi, laporan keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lain, sehingga diperlukan metode khusus, seperti metode *Early Warning System (EWS)*¹⁰ dan metode *Risk Based Capital (RBC)*, untuk analisis yang lebih tepat.¹¹

Early Warning System (EWS) dikembangkan oleh *The National Association of Insurance Commissioner (NAIC)* atau otoritas pengawas perusahaan di Amerika Serikat sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan dan kondisi kesehatan perusahaan asuransi jiwa. Sistem ini menggunakan rasio keuangan perusahaan asuransi untuk menganalisis situasi keuangan dan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan

⁸ Dwi Martani et al., *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, ed. Ema Sri Suharsi, Buku 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

⁹ Dwi Wahyu Pujiharjo, "Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Retensi Sendiri, Rasio Beban Klaim dan Risk Based Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi," ed. Fika Azmi (Semarang : STIE Bank BPD Jateng , 2019), h. 164.

¹⁰ I Gusti Ayu Made Pradnyani Utami dan Desak Nyoman Sri Werastuti, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Early Warning System, Risk Based Capital, dan Hasil Investasi terhadap Kinerja Keuangan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 11, no. 2 (2020), h. 55.

¹¹ Karina Suwarni, I Gusti Ketut Agung Ulupui, dan Hera Khairunnisa, "Pengaruh Rasio EWS Dan RBC terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019," *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 4, no. 1 (2023), h. 18.

perusahaan.¹² *Early Warning System* (EWS) merupakan standar penilaian yang sangat membantu dalam sektor asuransi untuk mengetahui kesehatan perusahaan dan menilai kinerja keuangannya. *Early Warning System* (EWS) juga mampu memberikan gambaran yang tepat dan akurat mengenai kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah. Oleh karena itu, perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia dapat memperoleh manfaat dari penggunaan *Early Warning System* (EWS) untuk menganalisis rasio keuangan guna meningkatkan daya saing di pasar dan meningkatkan kinerja keuangannya.¹³ Salah satu rasio keuangan yang terdapat dalam *Early Warning System* (EWS) adalah rasio likuiditas, yang bertujuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.¹⁴ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, rasio likuiditas dipilih sebagai komponen dari rasio keuangan dalam *Early Warning System* (EWS).

Menurut Ruslim dan Stephanie, menyatakan bahwa sektor asuransi tidak terlepas dari risiko, terutama kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansialnya yaitu dapat dilihat dari rasio likuiditasnya.¹⁵ Perusahaan asuransi kerap kali mengalami kasus keterlambatan pembayaran kepada pemegang polis sehingga terjadi kasus gagal bayar. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada rasio likuiditas karena rasio likuiditas merupakan

¹² Fadrul dan Maria Anggitya Simorangkir, "Pengaruh Early Warning System dan Risk Based Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 348, no. 3 (2019), h. 350-351.

¹³ Suwarni, Ulupui, and Khairunnisa, "Pengaruh Rasio EWS dan RBC terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019." h. 17.

¹⁴ Fadrul dan Simorangkir, "Pengaruh Early Warning System dan Risk Based Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi." h. 351

¹⁵ Felicia Grace Stephanie dan Herman Ruslim, "Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi," *Jurnal Kontemporer Akuntansi* 1, no. 2 (2021), h. 70.

indikator terpenting yang dapat memberikan gambaran secara langsung mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah, menjaga likuiditas yang sehat sangat lah penting untuk memenuhi klaim peserta secara tepat waktu, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan stabilitas keuangan jangka pendek. Dengan demikian, memfokuskan rasio likuiditas dalam sistem peringatan dini atau *Early Warning System* (EWS) merupakan langkah yang strategis dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menilai kesehatan keuangannya.¹⁶ Likuiditas mengindikasikan ketersediaan sumber dana perusahaan saat ini dan di masa depan. Rasio likuiditas merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio likuiditas yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa kondisi kinerja keuangan perusahaan kurang sehat, sehingga perlu dilakukan evaluasi dalam pengelolaan aset dan kewajibannya. Sebaliknya, rasio likuiditas yang rendah menunjukkan perusahaan dalam kondisi yang sehat, mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang baik.¹⁷

Penilaian kinerja keuangan selanjutnya adalah *Risk Based Capital* (RBC). *Risk Based Capital* (RBC) berfungsi sebagai alat untuk mengukur kesehatan kinerja keuangan serta stabilitas keamanan keuangan perusahaan, dengan memanfaatkan modal yang dimiliki untuk menutupi

¹⁶ Y O Simbolon dan H L Siagian, "Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Early Warning Sebagai System Terhadap Tingkat Solvabilitas," *Jurnal Penelitian Akuntansi* 2, no. 2 (2021), h. 173.

¹⁷ Utami and Werastuti, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Early Warning System, Risk Based Capital, dan Hasil Investasi terhadap Kinerja Keuangan." h. 61.

berbagai potensi kerugian yang dapat terjadi. Hal tersebut tentunya memberikan dampak penting terhadap kinerja keuangan perusahaan.¹⁸ *Risk Based Capital* (RBC) menjadi standar umum dalam meningkatkan pengawasan terhadap kinerja keuangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi syariah, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Setiap perusahaan asuransi syariah diwajibkan menetapkan target tingkat solvabilitas dana perusahaan minimal 120 persen dari MMBR. Tujuan dari ketentuan tersebut adalah memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk menghadapi risiko yang ada dan memenuhi kewajiban keuangannya kepada peserta.¹⁹ Tingginya rasio *Risk Based Capital* (RBC) pada perusahaan asuransi menunjukkan kesehatan dan stabilitas keamanan finansial perusahaan, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan.²⁰

Penelitian oleh Stephanie dan Ruslim menemukan bahwa variabel rasio likuiditas dan *risk based capital* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (*return on asset*).²¹ Sebaliknya, penelitian Fadrul dan Simorangkir menyatakan bahwa variabel *early*

¹⁸ Fadrul and Simorangkir, "Pengaruh Early Warning System dan Risk Based Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi." h. 351.

¹⁹ Abrar Setiawan, Tony Irawan, and Hendro Sasongko, "Karakteristik Kesehatan Perusahaan di Industri Asuransi Umum Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi* 5, no. 2 (December 2019), h. 138.

²⁰ Rafi Eka Candra, Usep Syaipudin, and Niken Kusumawardani, "Pengaruh Intellectual Capital, Ukuran Perusahaan, Early Warning System, dan Risk Based Capital terhadap Profitabilitas," *Jurnal Technobiz* 6, no. 1 (2023), h. 66.

²¹ Stephanie and Ruslim, "Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi." h. 74.

warning system (rasio likuiditas) memengaruhi kinerja keuangan (*return on asset*), sedangkan variabel *risk based capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (*return on asset*).²² Penelitian Hidayat dan Yusniar berpendapat bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, tetapi *risk based capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan (*return on asset*).²³ Penelitian Steviani juga menunjukkan bahwa rasio likuiditas tidak memengaruhi profitabilitas (*return on asset*), sementara *risk based capital* berpengaruh terhadap profitabilitas (*return on asset*).²⁴ Namun, penelitian Afifah dan Prajasari menyimpulkan bahwa baik rasio likuiditas maupun *risk based capital* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (*return on asset*).²⁵

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas pengaruh metode *early warning system* (rasio likuiditas) dan *risk based capital* sebagai variabel independen terhadap kinerja keuangan (*return on asset*) sebagai variabel dependen menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2018-2022. Pemilihan perusahaan asuransi didasarkan pada peran perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang berhubungan dengan pengelolaan risiko.

²² Fadrul and Simorangkir, "Pengaruh Early Warning System dan Risk Based Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi." h. 357.

²³ Deni Atif Hidayat and Meina Wulansari Yusniar, "Determinan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Asuransi," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 2 (February 21, 2021): 608, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2236>. h. 615.

²⁴ Sarah Steviani, "Pengaruh Risk Based Capital, Premi Neto, Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa," *Journal of Accounting and Business Studies* 7, no. 2 (2022). h. 23.

²⁵ Alifia Nur Afifah and Anniza Citra Prajasari, "Probability Antecedents of Sharia Life Insurance Companies," *Journal of Islamic Economic Scholar* 3, no. 2 (2022): h. 87.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, peneliti berminat untuk melanjutkan penelitian mengenai kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah. Penelitian ini berjudul **”Pengaruh Metode *Early Warning System* dan *Risk Based Capital* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Unit Usaha Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2018-2022”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut.

1. Kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa masih menjadi sorotan publik.
2. Data menunjukkan peningkatan dalam jumlah masyarakat yang memiliki asuransi jiwa, tetapi beberapa perusahaan asuransi mengalami masalah keuangan serius yang berujung pada kerugian yang besar dan gagal bayar yang terjadi pada PT Bakrie Life, PT Asuransi Bumi Asih Jaya, PT Asuransi Jiwasraya, PT AJB Bumiputera 1912, PT Kresna Life, dan PT Wanaartha Life.
3. Pengelolaan keuangan yang kurang baik di beberapa perusahaan dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat dalam menggunakan jasa asuransi.
4. Pentingnya penerapan metode *early warning system* dan *risk based capital* dalam meningkatkan kinerja keuangan untuk memastikan kesehatan keuangan perusahaan.
5. Pengawasan kinerja keuangan dilakukan melalui analisis laporan keuangan, yang dapat mengungkapkan situasi perusahaan dan

membantu mengidentifikasi risiko yang berpotensi membahayakan perusahaan.

6. Rasio *early warning system* yang memanfaatkan rasio likuiditas sebagai indikator utama, karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
7. *Risk based capital* (RBC) menjadi indikator terpenting yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi syariah sesuai dengan regulasi OJK yaitu sebesar 120 persen, yang memastikan bahwa perusahaan memiliki kapabilitas finansial yang memadai untuk mengatasi risiko dan memenuhi kewajiban finansialnya kepada peserta.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti menyampaikan pemahaman yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut.

1. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh metode *early warning system* dan *risk based capital* terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah.
2. Perusahaan asuransi yang disurvei terbatas hanya pada perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Perusahaan yang terpilih ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
4. Perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah yang dianalisis hanya pada periode 2018-2022.

5. Penelitian ini hanya menggunakan *return on asset* sebagai indikator kinerja keuangan.
6. Rasio *early warning system* yang digunakan salah satunya rasio likuiditas.
7. Dalam penelitian ini, *Risk based capital* yang digunakan hanya mengacu pada tingkat solvabilitas dana perusahaan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh metode *early warning system* (rasio likuiditas) terhadap kinerja keuangan (*return on asset*) perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah pada tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh metode *risk based capital* terhadap kinerja keuangan (*return on asset*) perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah pada tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh metode *early warning system* dan *risk based capital* terhadap kinerja keuangan (*return on asset*) perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah pada tahun 2018-2022?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh metode *early warning system* (rasio likuiditas) terhadap kinerja keuangan (*return on asset*) perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah pada tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh metode *risk based capital* terhadap kinerja keuangan (*return on asset*) perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah pada tahun 2018-2022.

3. Untuk mengetahui pengaruh metode *early warning system* dan *risk based capital* terhadap kinerja keuangan (*return on asset*) perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah pada tahun 2018-2022.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diperoleh, antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh metode *early warning system* dan *risk based capital* terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2018-2022.
 - b. Memperkuat penelitian terdahulu yang menguji pengaruh metode *early warning system* dan *risk based capital* terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2018-2022.
 - c. Sebagai tambahan informasi dan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh metode *early warning system* dan *risk based capital* terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Perusahaan Asuransi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi tambahan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah.

b. Bagi Pemangku Kepentingan


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan berinvestasi, serta mendorong calon peserta untuk lebih memperhatikan kinerja keuangan perusahaan sebelum memutuskan untuk berpartisipasi sebagai peserta di perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah adalah perusahaan yang mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengelola risiko sesuai dengan ketentuan syariah. Setiap akhir periode, perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah menyajikan laporan keuangan yang berisi informasi terkait aktivitas operasional perusahaan. Dengan demikian, analisis laporan keuangan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan perusahaan. Dalam melakukan analisis tersebut, dapat diterapkan metode *Early Warning System* (EWS) dan *Risk Based Capital* (RBC). Salah satu rasio yang digunakan dalam *Early Warning System* (EWS) adalah rasio likuiditas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, *Risk Based Capital* (RBC) berfungsi sebagai indikator untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dengan cara mengevaluasi kapasitas modal yang tersedia untuk menutupi potensi kerugian.

Berdasarkan paparan tersebut, untuk bisa mengetahui hubungan antara variabel independen *early warning system* (rasio likuiditas) sebagai X_1 dan *risk based capital* sebagai X_2 dengan variabel dependen

yaitu kinerja keuangan sebagai Y. Oleh karena itu, peneliti menyusun suatu kerangka pemikiran yang digambarkan dalam bagan berikut ini.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian, yang telah disajikan dalam bentuk pertanyaan. Jawaban ini disebut sementara karena masih didasarkan pada teori yang relevan dan belum didukung fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.²⁶ Maka dapat diperoleh hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H₀ : Diduga metode *early warning system* (rasio likuiditas) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (*return on asset*) perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah pada tahun 2018-2022.
- H_a : Diduga metode *early warning system* (rasio likuiditas) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (*return on asset*) perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah pada tahun

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). h. 63.

2018-2022.

- H0₂ : Diduga metode *risk based capital* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (*return on asset*) perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah pada tahun 2018-2022.
- Ha₂ : Diduga metode *risk based capital* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (*return on asset*) perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah pada tahun 2018-2022.
- H0₃ : Diduga metode *early warning system* dan *risk based capital* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (*return on asset*) perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah pada tahun 2018-2022.
- Ha₃ : Diduga metode *early warning system* dan *risk based capital* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (*return on asset*) perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah pada tahun 2018-2022.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan gambaran umum yang sistematis, peneliti mencantumkan sistematika penulisan adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab kesatu berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab kedua berisi landasan teori mengenai hasil dari studi pustaka, penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ketiga berisi jenis metode penelitian, waktu, subjek, dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab keempat menyajikan hasil penelitian berupa temuan yang telah dilakukan, uji statistik inferensial, dan pembahasan analisis data.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran. Peneliti dalam hal ini menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga mengungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.